

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara pidana setidaknya terdapat tiga macam jenis putusan Hakim yang telah diatur baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu putusan bebas dari segala dakwaan, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Namun faktanya pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Militer telah ditemukan putusan pengadilan yang memutus “Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan perkara terdakwa di putus *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O”. Dimana jenis putusan tersebut tidak dikenal dalam perkara pidana melainkan diterapkan pada perkara perdata, dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O adalah pertama korban telah mencabut pengaduannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, walaupun pencabutan pengaduan korban melanggar Pasal 75 KUHP Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600-K/Pid/2009 yang menjelaskan bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku dan jika perkara ini dihentikan maka manfaatnya lebih besar daripada perkara tersebut dilanjutkan. Hakim juga mengabulkan pencabutan pengaduan korban dikarenakan tidak ditemukannya adanya penyakit atau halangan terhadap korban untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari dan tidak mengganggu mata pencaharian korban akibat dari adanya tindak pidana tersebut. Pertimbangan Hakim yang kedua adalah Hakim

mengedepankan nilai keadilan pada penyelesaian perkara tersebut walaupun pada putusannya terdapat pelanggaran Undang-Undang di dalamnya. Dan pertimbangan Hakim ketiga adalah Hakim menggunakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Dengan diketahui mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O pada perkara kekerasan dalam rumah tangga maka penyelesaian perkara tersebut menggunakan prinsip *restorative justice* dimana kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku telah terjadi sebelum proses pemeriksaan perkara. Namun pada perkara pidana tidak boleh menggunakan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO dikarenakan dengan menggunakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada hakikatnya tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka dari itu menurut hemat penulis idealnya Hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan dikarenakan jenis hukuman pidana percobaan adalah jenis hukuman juga dan sama sekali bukan merupakan pembebasan atau penghapusan, sedangkan dengan adanya tenggang waktu percobaan yang telah ditentukan oleh Hakim bertujuan untuk mendidik pelaku agar lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai pencabutan pengaduan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan di dalam Pasal 75 KUHAP, sehingga masyarakat dapat memahami aturan dan syarat-syarat dalam melakukan pencabutan pengaduan baik pada tahap penyidikan hingga tahap persidangan, sehingga masyarakat juga dapat memahami dampak kedepannya apabila dilakukan pencabutan pengaduan yang telah melewati batas waktu.
2. Selain itu penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan militer perlu diatur, dimana pihak yang berwenang menentukan perkara tindak

pidana tertentu untuk diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* adalah PAPERA. Sehingga pada Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai wewenang PAPERA perlu ditambahkan yaitu dengan menambahkan huruf i yang menjelaskan bahwa pada hukum acara pidana militer pejabat yang berwenang untuk menentukan perkara tindak pidana tertentu untuk diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* adalah PAPERA. Dan sementara menunggu Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilakukan perubahan maka saat ini terjadi kekosongan hukum dalam penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan militer sehingga perlu disusun Peraturan Panglima TNI yang mengatur mengenai penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dimana di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan dan pada tahap penyerahan perkara serta jenis-jenis tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang dapat diterapkan mekanisme *restorative justice*.